**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. **Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana Korupsi.**

Sebagai mana penulis kemukan pada bab terdahulu. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaanya dan status hukumannya di samakan dengan manusia, tanpa melihat bentuk organisasinya. Dalam hukum pidana pengertian korporasi berari sangat luas tidak hanya bentuk badan hukum saja, sepertian perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi melainkan juga firma, perseroan komanditer persekutuan, atau sekumpulan orang.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latar belakangi oleh sejara dan pengalaman yang berada di tiap Negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan yang mendorongpemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamia saja *(Natuurlijke Persoon)* tetapi juga meliputi korporasi korporasi, karna untuk pidana tertentu dapat pula di lakukan oleh korporasi.

Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut prof. chainur Arrasjid,S.H di dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum, Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung(dapat memiliki) hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo,S.H. Subyek hukum atau *subjeck van een recbt,*yaitu “orang” yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa subjek hukum ialah setiap mahluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh,dan menggunakan hak-hak kewajiban. Dalam membahas tentang ilmu hukum, maka tidak akan lepas subyek hukum. Karena sudah termasuk bagia-bagian pokok didalamnya.

Adapun Subyek hukum terdiri atas dua macam, yaitu :

1. **usia (Natuurlijke Persoon)**

Seseorang dinyatakan sebagai subyek hokum ketika dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat, melakukan perkawinan dan lain sebagainya.

1. **Badan Hukum (Recht Person)**

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat mengandung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Menurut suatu badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Hukum publik Yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik, contohnya : desa, provinsi, dan negara.
2. Hukum perdata Yaitu suatu badan hukum yang didirkan dan diatur menurut hukum perdata, contohnya : Koperasi, yayasan dan masjid.

Ciri-ciri suatu badan hukum adalah :

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi.
3. Memiliki sifat kesinambungan, sebab hak dan kewajiban badan hukum tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti

Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dikenal dengan asas kesalahan. Artinya pelaku dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah/jahat. Dan telah diatur oleh undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 1 buku satu KUHP yang berisi tentang asas legalitas. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah, dengan demikian terdakwa harus. Melakukan perbuatannya pidana (melawan hukum), Mampu bertanggungjawaban, Mempunyai bentuk suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan pemaaf.

Seperti halnya dalam hukum positif dalam syariat Islam pun pertanggung jawaban didasarkan adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan oleh kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatannya. Apabila terdapat hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani hal tersebut, karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada

Menurut Teungku Muhammad Mengenai pertanggung jawaban hukum mempunyai konsep yang tidak jauh seperti halnya hukum positif bahakan boleh dikatakn sama. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كل نفس بما كسبت ر هئنة

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*,

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa terkait dengan apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya, hanya orang-orang yang bisa membebaskan diri dari semua pertanggung jawabannya dengan mengerjakan amal soleh. Artinya bahwa dampak dari apa yang telah dikerjakan oleh seseorang kepada orang tersebut, Isi kandungan ayat tersebut juga diperkuat oleh ayat-ayat lain, seperti yang terkandung di dalam firman Allah SWT Al-An'am ayat 164, surat Az-Zumar ayat 7 An-Najm 38. Secara umum isi yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut adalah bahwa pertanggungjawaban itu individual sifatnya, yang mempunyai arti kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggung jwabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Seperti yan telah penulis sebutkan di atas bahwa pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas 3 hal, yaitu: Adanaya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa yang bisa dimintai pertanggung jawaban hanya manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Jika tidak demikan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa, atau tidak mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Pokok permasalahan yang terdapat sekripsi ini adalah mengenai unsur- unsur pidana korporasi yang diatur pada pasal 20 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 dapat di jelaskan mengenai bentuk- bentuk pertanggun jawaban pidana, hal ini terlihat dari bunyi Pasalnya sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersasma-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus kantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah1/3 (satu pertiga).

Selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggung jawaban piadana korporasi

ayat-perayat dari isi pasal yang di atas. Berkenaan dengan pasal 20 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan “pengurus” adalah korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyatannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebgai mana penulis sebutkan pada bab sebelumya bahwa dalam hal menjadikan korporasi sebagi subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurus. Begitu juga dengan dampak atau kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakakan- tindankan pengurus-pengurus korporasi. Dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum.

Untuk lebih jelasnya akan dibahas menganai unsur-unsur pidana yang ada pada pasal 20 tentang tindak pidana korupsi didasarkan pada 3 unsur yaitu,

1. Adanya undang-undang atau nas, (unsur formil).
2. Sifat melawan hukum
3. Pelakunya (unsur moril) dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.

Sehubungan dengan pasal 20 tentang tindak pidana korupsi penulis coba melakukan pendekatan melalui unsur-unsur pidananya apakah memenuhi unsur-unsur pidana. Dari teori yang tersebut diatas:

1. Adanya Undang-Undang atau Nas

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif istilah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*.

Asas legalitas juga banyak ditemukan dalam al-Qur'an yang pada intinya hampir tidak ada perbedaannya dengan hukum positif. Mengenai asas legalitas dapat dijumpai juga dalam KUHP buku 1 pasal (1) berbunyi sebagai beriku:

*“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan* *pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripida perbuatan itu”*

2. Sifat melawan hukum

Dari segi "sifat melawan hukum" yang merupakan unsur matreriil. Unsur ini merupakan sebuah keharusan dalam suatu perbuatan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban. Makhrus Munajat mendefinisikan tentang melawan hukum adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah (tindak pidana), baik dengan sikap berbuat ataupun sikap tidak berbuat yang dikenal dengan istilah (Islam) *ar-rukn al-madi.*

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan formil ataupun perbuatan materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa ketidakadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Oleh karena itu melawan hukum dengan memperkaya diri adalah suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 serta No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Memperkaya dengan melawan hukum artinya si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya diri adalah tercela, dia tidak berhak melakukannya dalam memperoleh atau menambah kekayaan tersebut. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi haruslah dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

3. Pelakunya

Dilihat dari unsur "pelakunya", maka hal ini sudah tertuang dalam kalimat "oleh atau atas nama korporasi". Kalimat tersebut mengundung arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, atau orang (pengurus) atas nama korporasi dalam hal ini mempunyai hubungan dengan koporasi tersebut. Yang dimaksud dengan pengurus dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ahmad Hanafi dalam menempatkan pelaku sebagai subjek hukum dan bisa dimintai pertanggung jawaban adalah diwajibkan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, yang dikenal dengan unsur moril.

Dari hasil analisis, di sini penulis menjelaskan bahwa, pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi apabila melakukan perbuatan yang dianggap atau terbukti secara sah melawan hukum dapat dijatuhkan. Korporasi yang merupakan bukan "badan alami" (manusia) yang tidak mempunyai pengetahuan atau pilihan terhadap perbuatannya tetap harus bertanggung jawaban atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurusnya, karena korporasi (dalam hukum perdata) dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengadakan perjanjian yang apabila kemudian melakukan wanpresatasi terhadap maka yang harus bertanggung jawaban adalah korporasi itu sendiri.

Kemudian berkenaan dengan korporasi apakah dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam, Ahmad Hanafi menolak adanya pertanggungjwaban pidana terhadap korporasi. Dengan memberikan alasan bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Sedangkan korporasi (badan hukum) tidak mempunyai syarat tersebut. Akan tetapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang- orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawaban, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagi pembuat. Pengurus ditunjuk sebgai yang bertanggungjawab yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapannya korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang di lakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukutersebut. Sifat dari perbutan yang menjadi tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatn itu.

Kemudian masih tentang korporasi sebagai subjek hukum atau "pelaku", Chidir Ali memberikan definisi sebagai berikut: "Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa yang dapat dipertanggung jawaban. Namun demikian, badan hukum atau korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama pertanggungjawaban korporasi".

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa korporasi (badan hukum ataupun bukan badan hukum) dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (subjek hukum), dan dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan bisa berbuat seperti layaknya manusia alami, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban. Namun dalam melakukan suatu perbuatan (korporasi) melalui perantara manusia. Selanjutnya mengenai pasal 20 tentang tindak pidana korupsi ayat (2). Ayat (2) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan ayat (1) dimana ayat satu berkenaan dengan penuntutan sedangkan ayat dua adalah mengenai perbuatan seperti apakah yang dikerjakan oleh korporasi, adalah apabila suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama Artinya apabila suatu perbuatan tindak pidana telah terjadi yang di lakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain, yang bertindak atas nama korporasi, maka pertanggung jawaban terhadap korporasi dapat dijatuhkan. Pasal 20 ayat (3),ayat (4), ayat (5) tentang tindak pidana korupsi, menurut ketentuan-ketentuan ayat tersebut, apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka yang akan diperiksa oleh polisi, atau jaksa, dan harus tampil didepan pengadilan adalah pengurus dari korporasi tersebut.

Pada ayat (4) bukan saja memberikan kesempatan bagi korporasi dalam hal diwakili oleh pengurus bahkan memberikan hak kepada pengurus untuk tidak tampil sendiri dalam proses penyidikan, penututan, dan dari korporasi yang bersangkutan atau menguasakan kepada orang lain atau beberapa orang advokat untuk mewakili dirinya tampil di depan pengadilan. Dengan kata lain, pengurus yang bersangkutan tidak harus secara pribadi baik ke hadapan polisi, jaksa, atau ke muka sidang pengadilan. Hal ini diambil dari asas hukum perdata yang menentukan bahwa suatu subjek hukum (orang peroangan atau badan hukum) dapat mewakilkan dirinya kepada pihak lain, baik kepada orang perorangan atau kepada badan hukum lain dengan memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melakukan segala hukum yang terkait dengan masalah yang serahkan pengurusan atau penyelesaiannya kepada pihak yang diberi kuasa (penerima kuasa) itu.

Jadi dengan melihat uraian-uraian di atas berkenaan dengan pertanggung jawaban korporasi yang melakukan tindak pidan korupsi, maka pertangung jawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus, atau kepada pengurus dan korporasi. Ketentuan yang demikian inilah kiranya yang menjadi salah satu penyebab mengapa eksistensi korporasi dalam tindak pidana korupsi belum dijatuhi pidana. Sebab apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, umumnya yang betanggung jawaban secara pidana adalah pengurus korporasi, bukan korporasi itu sendiri.

1. **tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi**

Perilaku korupsi akan menyebabkan munculnya kemiskinan dan kehancuran suatu bangsa, perilaku korupsi yang ditunjukan oleh para elit dan para pemimpin pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Memang bukan hal mudah untuk memberantas penyakit korupsi di negeri ini. Untuk dapat melakukan hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa mentalitas para pejabat negara dinegeri-negeri yang penduduknya lebih banyak muslim, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi memprihatinkan praktik-praktik korupsi, kolusi, *risywah* (suap), penipuan dan praktik sejenis lainnya berkembang luas bagai jamur yang tumbuh dimusim hujan. Ternyata aktor yang paling dominan dalam praktik tersebut adalah para penguasa dan pejabat negara yang merata dari pusat kekuasaan sampai tingkat paling rendah. Pejabat negara yang seharusnya bertugas melayani, mengayomi, melindungi dan mensejahterakan rakyat serta menjadi figur teladan bagi mereka justru memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi serta mengabaikan rakyat. Mereka menumpuk harta kekayaan dengan menyalahgunakan fasilitas jabatan serta menghambur-hamburkan aset kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan partai. Hal ini menyebabkan konflik dan kasenjangan yang besar antara pelayan rakyat (pejabat negara) dengan rakyat itu sendiri serta turunnya kredibilitas pejabat negara dimata rakyat.

Akibatnya terjadi penyimpangan dikalangan pejabat menjadi biasa. Ironisnya hal ini terjadi di Negeri muslim yang mayoritas umat Islam juga hal ini karena kurangnya ketaqwaan dan pemahaman Islam pada individu pejabat tersebut serta sistem hukum yang diterapkan justru kondusif bagi pejabat untuk melakukan hal terlarang tersebut.

Hukuman atau sanksi dalam istilah Arab sering disebut dengan *'uqubah*, yaitu bentuk balasan terhadap seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.Tujuan dari *hukuman* dalam syari'at Islam merupakan merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan tehadap hak-hak korban. Pemidanaan (penjatuhan sanksi) dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemadharatan.

 Menurut Ahmad Hanafi mengemukakan tujuan hukuman dalam Islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain

pembuat agar tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tesebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

 Sebagaimana penulis menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis tindak pidana atau jarimah yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Diantaranya *ghulul*, (penggelapan), khianat, ingkar terhadap (janji jabatan), *risywah* (gratifikasi), *ghasab,* (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpaijin), *sariqoh* (pencurian), dan *hirobah* (perampokan).

 Untuk dua jenis jarimah yang disebutkan terakhir keduanya masuk dalam wilayah jarimah hudud, pertanyaannya adalah apakah tindak pidana korupsi bisa dianalogikan atau disamakan dengan perampokan dan atau pencurian. Dalam hal ini Andi Hamzah, dengan mengutip pendapat M. Cherif Bassioni ahli pidana internasional yang berkembangsaan Mesir, berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan atau dianalogikan dengan pencurian dan perampokan. Sebab kedua jenis tindak pidana ini masuk dalam wilayah jarimah hudud yang ketentuannya sudah baku dan tegas disebut dalam Alquran. Oleh sebab itu sanksi tindak pidana korupsi tidak sama dengan sanksi pidana pencurian berupa potong tangan dan berlainan dengan sanksi tindak pidana perampokan berupa hukuman mati. Menurunt

sanksi tindak pidana korupsi masuk dalam *jarimah* *ta‟zir*, bukan berarti pasti dalam bentuk sanksi yang sanagat ringan, sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman *ta‟zir* meliputi berbagai macam, termasuk bisa saja dalam bentuk penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

Melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia maka hukuman *ta‟zir* bisa saja lebih berat. *Ta‟zir* memang bukan termasuk dalam katagoti dalam hukuman *hudud.* Namun bukan berarti tidak boleh keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *ta‟zir* berupa hukuman mati. Dengan demikian sanksi *ta‟zir* adalah sebuah sanksi hukum yang yang diperlakukan kepada seseorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak mausia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam katagori hukuman *hudud* dan kafarat. Oleh karena hukuman *ta‟zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan Hadist, sebagaimana dalam al-qur’an Qs al-maidah : 38 yang artinya (pencuri laki-lakidan pencuri perempuan, potong tangan keduanya, sebaai balasan bagipekerjaan keduanya, sebagai balasan dari allah dan allah maga gagah lagi maha bijaksana) maka dengan demikian jenis hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangatlah jelas karna tindak pidana korupsi sama halnya denga pelaku pencurian dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain (korporasi), yang merugikan Negara dan perekonomian Negara,

1. **Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi**

Menurut Arief Sanksi pidanaadalah akibat yang harus ditanggung oleh pembuat dosa (melanggar hukum) dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun bentuk-bentuk pidana dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi:

1. Pidana pokok:
2. Pidana penjara
3. Pidana tutupan
4. Pidana pengawasan
5. Pidana denda
6. Pidana kerja sosial
7. Pidana tambahan:
8. Pencabutan hak-hak tertentu
9. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
10. Pengumuman putusan hakim
11. Pembayaran ganti kerugian
12. Pemenuhan kewajiban adat

3. Pidana khusus:

* Pidana mati

Demikian juga layaknya hukum positif, hukum Islam juga membagi *jarimah* dalam dalam tiga macam, yaitu *jarimah hudud*,  *jarimah* *qisas*-*diyat*, dan *jarimah* *ta'zir*. Kemudian sebagai efek dari jarimah-jarimah tersebut adalah adanya sanksi atau hukuman. mengklasifikasikan sanksi pidana ataupun hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut.

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam:
* Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterangkan secara *definitive*, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas.dalam fikih jinayat disebut *jarimah hudud*.
* Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *qisas* diganti dengan *diyat*, *diyat*  diganti dengan dimaafkan.
* Hukuman tmbahan, yaitu suatru hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku *qazf*, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang.
* Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan dilehernya.
1. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu:
* Hukukam yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang diterapkan secara pasti oleeh nas, artinya tidak adas batas tertinggi dasn terendah. Contoh hukuman dera bagi pelaku zina 100 kali dan 80 kali bagi penuduh zina.
* Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih, contohnya pada jarimah yang belum selesai seperti percobaan pembunuhan, dll.
1. Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
* Hukuman jasmani, seperti potong tangan.
* Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
* Hukuman denda, ganti rugi, *diyat*, dan penyitaan harta.

 Selanjutnya akan dibahas mengenai sanksi pidana yang pantas dan layak dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pada pasal 20 ayat 7 di jelaskan bahwa korporasi sekalipun bukan badan alami (manusia) dapat dikenai pertanggungjaawaban pidana.

Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana menurut (Sjahdeini dalam bukunya asas-asas hukum pidana) dapat dijatuhkan pada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sementara itu, berbagai undang-undang pidana Indonisia baru menetapkan denda sebagai pidana pokok bagi korporasi. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

 Pasal 20 ayat 7 menjelaskan tentang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi: “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketenyuan maksimum pidana ditambah1/3 (satu pertiga)” Menurut ketentuan ayat ini pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana hanyalah pidana denda yang ditambah 1/3 (sepertiga). Ketentuan demikian cukup wajar, karena dari dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik yaitu (penjara dan denda), hanya pidana dendalah yang paling cocok untuk korporasi. Namun sebenarnya, disamping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan dalam pasal 18 ayat (1) dapat juga dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidak tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri. Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak ijin usaha”. Mengenai pidana denda untuk korporasi, pasal 20 ayat (7) undang- undang nomor 31 tahun 1999 hanya menentukan, bahwa maksimumnya 1/3 (satu pertiga). Sayangnya, tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda dalam pasal 30 KUHP (yaitu apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama enam bulan) tidak diterapkan terhadap korporasi.

Dari pasal 20 ayat 7 tersebut diatas penulis memberikan penilaian bahwa hukum positif telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Artinya korporasi yang dalam berbuat tidak dengan kehendak sendiri melainkan melalui perantara manusia dapat juga dimintai pertanggung jawaban dan dikenakan sanksi pidana. Tidak seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi diatas yang berpendapat bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana hanya manusia,